

UNDANG-UNDANG POKOK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (UUPP) NO. 4 TAHUN 1950 BAGI PENDIDIKAN DI INDONESIA 1945-1954

Penulis 1 : Guntur Prabowo
Penulis 2 : Zulkarnain, M. Pd.
Universitas Negeri Yogyakarta
gunturprabowo291293@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 merupakan salah satu kebijakan pendidikan pada periode awal kemerdekaan. Penelitian terkait dengan sejarah analisis kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi pendidikan sebelum adanya UUPP; (2) proses penyusunan UUPP; dan (3) dampak setelah adanya UUPP bagi pendidikan di Indonesia sampai tahun 1954.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo, yaitu (1) Pemilihan topik didasari oleh kedekatan emosional dan intelektual, (2) Pengumpulan sumber atau heuristik, peneliti mengumpulkan sumber-sumber primer berupa majalah-majalah terbitan Kementerian P.P. dan K, (3) Verifikasi atau kritik sumber terdiri dari dua bagian meliputi kritik ekstern dan intern, peneliti melakukan kritik intern dengan membandingkan sumber buku dengan buku lain, (4) Interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. (5) Historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kondisi pendidikan sebelum adanya UUPP merupakan pendidikan yang bersifat darurat. Hal ini dianggap darurat karena ditengah kondisi keamanan dan pemerintahan yang belum stabil serta belum adanya dasar penyelenggaraan pendidikan namun usaha pendidikan harus tetap berjalan.; (2) Terdapat lima tahapan penting penyusunan UUPP yaitu usulan BPKNIP kepada Kementerian P.P dan K tanggal 29 Desember 1945, laporan hasil Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran, Kongres Pendidikan I, dan Kongres Pendidikan II, dan usaha dari Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran.; (3) Dampak setelah adanya UUPP adalah perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan, yaitu perbaikan secara kuantitas dan adanya dasar sistem penyelenggaraan pendidikan.

Kata kunci: *undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran, Indonesia, 1945-1954.*

The Principal Law of Education and Teaching (UUPP) No. 4 1950 for Education in Indonesia from 1945-1954

ABSTRACT

The Principal Law of Education and Teaching (UUPP) No. 4 1950 is one of the educational policy in the early period of independence. Research related to the history of education policy analysis. This study aims to determine: (1) the state of education before their UUPP; (2) the process of arranging UUPP; and (3) the impact after their UUPP for education in Indonesia until 1954.

This study uses historical research by Kuntowijoyo, namely (1) Selection of topics based on the intellectual and emotional closeness, (2) The collection of source or heuristics, researchers collected primary sources such as magazines published by the Ministry of P.P. and K, (3) Verification or critical source consists of two parts include external and internal criticism, the researchers conducted an internal criticism by comparing the book with another book resources, (4) Interpretation to interpret historical facts are found. (5) Historiography or the writing of history.

The results of this study are: (1) The condition of education before their UUPP an emergency nature of education. It is considered an emergency because of security and governance amidst unstable and the lack of basic organization of education but education efforts must continue .; (2) There are five important stages preparation UUPP that proposal BPKNIP to the Ministry's K dated December 29, 1945, report the results of panitia Searcher Education and Teaching, Education Congress I, and Congress of Education II, and the efforts of the Committee for the Establishment Plan Basic Law Education and Teaching .; (3) Impact after their UUPP is to improve the delivery of education, namely improvement in quantity and the basic system of education.

Keywords: *the principal law of education and teaching, Indonesia, 1945-1954*

I. Pendahuluan

Setelah berakhirnya penjajahan Jepang pada 1945, Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki *legitimasi*¹ sendiri untuk menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Langkah awal pembentukan kelengkapan negara maka disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)² sebagai ketentuan hukum tertinggi. Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 menjelaskan tujuan kemerdekaan, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 31.

Pelaksanaan pendidikan di awal kemerdekaan masih terganjal karena masih besarnya usaha-usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia baik secara militer maupun diplomasi. Kondisi keamanan yang belum stabil ini diperparah dengan kondisi pemerintahan yang juga belum stabil. Terkait hal ini kiranya perlu dikaji lebih mendalam tentang kondisi pendidikan di awal kemerdekaan. Menguatnya semangat nasionalisme berpengaruh secara langsung pada kondisi pendidikan pada saat itu.

Tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja KNIP³ (BPKNIP) mengusulkan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan supaya segera mungkin mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru.⁴ Usaha pembaharuan pendidikan ini kemudian di tindak lanjuti oleh pemerintah dengan membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang organik⁵ pertama dalam

¹ *Legitimasi* pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3. (Jakarta: Balai Pustaka. 2000). hlm. 651.

² Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945.

³ Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) selanjutnya disingkat BPKNIP

⁴ Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1979, hlm. 145.

⁵ Undang-undang organik maksudnya undang-undang yang pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar atau oleh peraturan perundang-undangan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 1245.

pendidikan yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang UUPP sebagai undang-undang organik pertama tentang pendidikan setelah UUD 1945 pasal 31. Perananan undang-undang ini untuk menghadapi situasi pada saat itu serta bagaimana dampak sejak disahkan hingga tahun 1954 menjadi hal menarik untuk dikaji. Selain itu penyusunan undang-undang ini memerlukan proses yang cukup panjang, kiranya perlu dikaji pula mengenai proses penyusunan undang-undang ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji “Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 Bagi Pendidikan Di Indonesia 1945-1954”.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Kajian teori merupakan suatu unsur kajian terhadap suatu teori yang mendukung analisis dalam penelitian.⁷ Fungsi dari kajian pustaka salah satunya untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat serta mendukung teori yang digunakan. Setiap rumusan masalah memiliki kajian pustaka tersendiri untuk menjabarkan penjelasannya.

Pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tepatnya tahun 1945-1950. Kondisi pendidikan yang dibahas dalam bab ini adalah kondisi sebelum adanya UUPP. Kondisi pendidikan pada awal kemerdekaan akan dibahas menggunakan buku karya I Djumhur dan yang berjudul *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan* terbitan CV Ilmu, Bandung, cetakan kesebelas tahun 1992 dan buku karya Soegarda Poerbakawatja yang berjudul *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka* terbitan PT. Gunung Agung, Jakarta, tahun 1970. Kedua buku ini membahas mengenai perjalanan pendidikan secara universal termasuk perjalanan pendidikan di Indonesia.

Proses penyusunan UUPP juga akan dibahas menggunakan buku karya I Djumhur yang berjudul *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan* terbitan CV Ilmu, Bandung, cetakan kesebelas tahun 1992. Selain itu juga akan digunakan buku karya Sumarsono Moestoko yang berjudul *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman* terbitan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta tahun 1979. Kedua buku ini membahas mengenai proses penyusunan UUPP. Salah satu sub bab dalam bab tiga yang membahas mengenai Kongres Pendidikan II akan dibahas menggunakan buku *Kenang-Kenangan Kongres Pendidikan Antar Indonesia Di Ibu Kota Republik Indonesia 15-20 Oktober 1949* dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Yogyakarta tahun 1949.

Dampak setelah adanya UUPP bagi pendidikan di Indonesia. Dampak tersebut dilihat dari perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan, serta peningkatan pendidikan berdasarkan UUPP. Bab ini akan dibahas menggunakan beberapa arsip dan artikel yang peneliti temukan. Arsip tersebut diantaranya arsip tentang ujian masuk ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dari majalah Sekolah Kita (Januari 1954), arsip tentang jam pelajaran bagi Sekolah Rakyat berbahasa Indonesia dan Jawa dari majalah Sekolah Kita

⁶ Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran no. 4 tahun 1950 selanjutnya disingkat UUPP.

⁷ Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*, (Yogyakarta: UNY, 2013), hlm. 3.

(Maret 1954), arsip tentang SMP Negeri pada 1 November 1951 dari majalah Sekolah Landjutan Kita (Mei 1952) dan beberapa kutipan majalah lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tahap-tahap metode sejarah yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap. Lima tahap dalam metode sejarah dalam melakukan penelitian sejarah antara lain pemilihan topik, heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan (historiografi).⁸

1. Pemilihan topik

Topik sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.⁹ Kedekatan emosional yang mendasari penulis memilih topik ini karena kegiatan peneliti sebelumnya pernah mengenal dunia pers kampus tingkat fakultas. Kedekatan intelektual yang mendasari penulis memilih topik ini adalah karena penulis merupakan mahasiswa pendidikan sejarah.

2. Pengumpulan Sumber

Heuristik merupakan tahap kedua dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah tahap dimana dalam metode sejarah untuk mengumpulkan sumber, data dan informasi mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁰ Peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang didapat sezaman ketika peristiwa tersebut terjadi. Sumber primer dapat berupa dokumen atau tulisan setempat, wawancara dengan tokoh yang mengetahui serta mengalami peristiwa. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber dari pihak kedua yang tidak sezaman dari peristiwa tersebut. Sumber sekunder juga bisa disebut sebagai sumber sejarah tidak langsung. Sumber primer dalam penelitian ini menggunakan arsip-arsip dan majalah yang dikeluarkan Kementerian P. P. dan K. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, majalah dan surat kabar yang menjadi acuan dalam penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Verifikasi disebut juga kritik sumber. Tujuan dari kritik sumber adalah untuk menguji sumber tersebut bisa digunakan atau tidak dalam penelitian sejarah. Setelah sumber-sumber didapatkan, peneliti harus memilahnya secara kritis. Kegiatan verifikasi tersebut meliputi kritik ekstern dan intern.¹¹

Langkah pertama yaitu melakukan kritik ekstern untuk menguji keotentikan sumber. Hambatan yang ditemukan ketika melakukan kritik ekstern ini berupa kelengkapan identitas sumber yang ditemukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber. Hambatan yang ditemukan ketika melakukan kritik intern adalah banyak sumber yang ditemukan masih menggunakan ejaan lama.

4. Interpretasi

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

⁹ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73.

¹¹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 131.

Intepretasi merupakan tahap keempat dalam penelitian sejarah. Intepretasi juga disebut dengan penafsiran. Tujuan dari tahapan ini ialah untuk menafsirkan sumber-sumber yang telah telah diverifikasi sebelumnya. Intepretasi memiliki dua macam yaitu analisis dan sintesis.¹² Interpretasi sering disebut dengan bias subyektivitas.¹³

5. Historiografi

Tahapan terakhir dari kegiatan penulisan sejarah. Tahap penelitian ini menggunakan pikiran kritis analisis untuk menghasilkan sintetis dalam suatu penelitian utuh.

II. Pembahasan

A. KONDISI PENIDIDIKAN DI INDONESIA SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG POKOK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (UUPP) NO. 4 TAHUN 1950

1. Dampak Kondisi Pemerintahan dan Keamanan Awal Kemerdekaan Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan

Periode 1945-1950 merupakan masa revolusi kemerdekaan. Bangsa Indonesia dengan segala kekuatan yang dimiliki pada saat itu berusaha mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Hal ini menjadikan situasi pemerintahan dan keamanan belum stabil. Kondisi pemerintahan dan keamanan yang belum stabil ini menjadikan aspek pendidikan juga tidak berjalan normal.

Melihat kondisi pemerintahan pada saat itu bahwa cepatnya pergantian Menteri Pendidikan periode 1945-1950 menjadikan belum adanya kebijakan yang dapat ditetapkan secara *permanen*.¹⁴ Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan pada saat itu dapat dikatakan hanya bersifat sementara sebelum adanya dasar sistem penyelenggaraan pendidikan. Sementara sistem penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pada saat itu juga masih mencari sistem yang seharusnya diterapkan untuk menciptakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945.

Salah satu modal dasar yang digunakan dalam penyelenggraan pendidikan adalah instruksi umum dari Ki Hadjar Dewantara selaku Menteri Pendidikan pertama yang ditujukan pada setiap sekolah. Tujuan dikeluarkannya instruksi umum ini adalah untuk menghapuskan indoktrinisasi¹⁵ Jepang yang selama masa penjajahan Jepang ditanamkan kepada rakyat Indonesia. Kondisi pemerintahan yang dengan cepat mengalami pergantian kabinet juga dibarengi dengan kondisi keamanan negara yang belum *kondusif* (normal) akibat masih

¹² Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 78.

¹³ Kuntowijoyo, *ibid* hlm. 100.

¹⁴ Permanen maksudnya tetap (tidak untuk sementara waktu) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 862.

¹⁵ *Indoktrinisasi* pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja dalam Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 584.

besarnya usaha mempertahankan kemerdekaan. Hal ini menjadikan penyelenggaraan pendidikan juga belum bisa berjalan secara stabil. Masa revolusi yang membutuhkan perjuangan fisik mendorong para pelajar yang umumnya adalah para pemuda meninggalkan bangku sekolah dan terjun dalam medan pertempuran.

2. Peranan Kaum Terdidik Bagi Pendidikan Awal Kemerdekaan

Penelitian ini mengulas dua tokoh yang dianggap penulis mewakili peranan tokoh-tokoh pendidikan lainnya dalam usaha penyelenggaraan pendidikan pada awal kemerdekaan. Kedua tokoh tersebut adalah Ki Hadjar Dewantara dan Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Pemilihan kedua tokoh ini selain dianggap mewakili, juga dikarenakan peranan kedua tokoh ini cukup besar. Lahirnya UUPP tidak terlepas dari peranan kedua tokoh ini. Ki Hadjar Dewantara memiliki peranan penting terhadap konsep rumusan UUPP sedangkan Ki Sarmidi Mangunsarkoro yang juga merupakan pengikut aliran pendidikan Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh penting dalam usaha pengesahan UUPP.

a. Ki Hadjar Dewantara

Sebagai tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara memiliki pemikiran untuk memajukan pendidikan nasional. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan nasional berawal dari keprihatinan Ki Hadjar Dewantara pada rakyat Indonesia yang pada saat itu berada dalam penjajahan bangsa Belanda. Alasan sederhana yang muncul dalam pemikirannya adalah jika semakin cerdas masyarakat pribumi maka kesadaran akan kemerdekaan akan semakin tumbuh. Keprihatinan Ki Hadjar Dewantara diwujudkan melalui pengabdian dalam memajukan pendidikan khususnya bagi masyarakat pribumi.

Bentuk perjuangannya dalam lapangan pendidikan sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Sementara pada masa kemerdekaan, jasa Ki Hadjar Dewantara pada lapangan pendidikan juga tidak dapat dikatakan sedikit. Tanggal 19 Agustus 1945, Ki Hadjar Dewantara diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pendidikan yang pertama. Surat Keputusan pengangkatannya tertanggal 19 Agustus 1945.¹⁶ Sebagai Menteri Pendidikan pertama ditengah masih sulitnya usaha-usaha penyelenggaraan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara dengan inisiatifnya mengeluarkan instruksi atau pedoman umum pada 29 September 1945.

Jabatannya sebagai Menteri Pendidikan berlaku sejak 19 Agustus 1945 sampai 15 November 1945. Surat Keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tertanggal 15 November 1945.¹⁷ Tanggal 15 Februari 1946 Ki Hadjar Dewantara mendapatkan telegram dari Menteri Pendidikan yang ada di Jakarta untuk segera membentuk "Panitia Penyelidik Pendidikan dan

¹⁶ Arsip Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Surat Keputusan pengangkatan Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan tanggal 19 Agustus 1945.

¹⁷ Arsip Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Surat Keputusan pemberhentian Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan tanggal 15 November 1945.

Pengajaran”.¹⁸ Adapun hasil dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Panitia Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran berupa analisa dan usulan kepada pemerintah untuk segera menyelenggarakan pendidikan langsung dibawah pengawasan pemerintah akan tetapi juga memberi kesempatan bagi sekolah-sekolah partikelir untuk menyelenggarakan pendidikan dengan pengawasan pemerintah.

Sebagai tindak lanjutnya kemudian Kementerian P.P. dan K pada tahun yang sama membentuk “Pantia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran”.¹⁹ Panitia ini juga diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Tugas dari pantia ini adalah mengkaji setiap usulan yang ada dalam lapangan pendidikan untuk menyusun suatu Undang-Undang pendidikan sebagai bentuk nyata dalam pembaharuan pendidikan.

Ki Hadjar Dewantara memiliki peranan besar bagi pendidikan di Indonesia khususnya pada awal kemerdekaan. Jasa-jasanya baik dalam bentuk tulisan, pemikiran, ataupun kebijakan merupakan warisan yang berharga bagi terciptanya pendidikan sesuai cita-cita kemerdekaan. Pada hakekatnya sumbangan yang dia berikan bagi pendidikan adalah sebagai bentuk pengabdianya kepada bangsa Indonesia.

b. Ki Sarmidi Mangunsarkoro

Peranan Ki Sarmidi Mangunsarkoro pada aspek pendidikan pada awal kemerdekaan salah satunya adalah menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1949-1950. Jabatan sebagai Menteri Pendidikan itu dipangkunya pada periode kabinet Hatta yaitu Agustus 1949 – Januari 1950 dan pada periode kabinet Hallim yaitu Januari 1950 – September 1950 bagi RI yang pada saat itu menjadi negara bagian RIS.²⁰ Meskipun memangku jabatan sebagai Menteri Pendidikan dalam waktu yang singkat akan tetapi beberapa kebijakan dan pemikiran telah disumbangkannya bagi berlangsungnya pendidikan di masa itu. Salah satu kebijakan yang cukup penting adalah penesahan UUPP ketika Ki Sarmidi Mangunsarkoro memangku jabatan sebagai Menteri Pendidikan tahun 1950.

3. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Sistem penyelenggaraan pendidikan pada awal kemerdekaan secara berangsur-angsur diperbaiki meskipun belum adanya pedoman yang secara *permanen* dapat diterapkan. Berdasarkan hasil laporan Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran tentang susunan sekolah.²¹ Adapun susunan sekolah

¹⁸ Arsip Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Telegram kepada Ki Hadjar Dewantara dari Menteri Pendidikan Tanggal 15 Febuari 1946.

¹⁹ Moch Tauchid, *Ki Hadjar Dewantara Pahlawan Dan Pelopor Pendidikan Nasional*. (Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1968), hlm. 20.

²⁰ Darto Harnoko dkk, *Ki Sarmidi Mangunsarkoro Pemikiran Dan Perjuangannya*. (Dinas Sosial Provinsi DIY: Proyek Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Bangsa, 2000), hlm. 37.

²¹ Laporan Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang terdiri dari 8 seksi: seksi I tentang kewajiban belajar dan pemberantasan buta huruf, seksi II tentang sekolah kerja;

yang dianjurkan adalah pendidikan rendah pada Sekolah Rakyat (SR)²² selama 6 Tahun. Pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)²³ selama 3 tahun setelah SR dan Sekolah Menengah Atas (SMA)²⁴ selama 3 tahun setelah SMP. Bagi pendidikan kejuruan hendaknya terdapat sekolah kejuruan yang lamanya 3-6 tahun setelah SR. Bagi pendidikan tinggi diadakan pendidikan di perguruan tinggi lamanya 4-6 tahun.

a. Pendidikan Umum

Pendidikan rendah pada periode ini diserahkan pada SR yang lamanya 6 tahun. Pendidikan rendah pada periode ini juga menghapuskan perbedaan golongan masyarakat untuk bersekolah. Sementara pendidikan menengah berdasarkan usulan dari laporan Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran ditetapkan dibagi menjadi 2 yaitu pada SMP lamanya 3 tahun setelah SR dan SMA lamanya 3 tahun setelah SMP.²⁵ Lama pendidikan di SMP adalah 3 tahun dengan pembagian pada kelas 2 menjadi 2 yaitu bagian A untuk bahasa dan sosial ekonomi, sementara bagian B untuk ilmu pasti dan alam. SMA dibagi menjadi 3 bagian A, B, dan C. Lama masa belajar adalah 3 tahun setelah SMP. Adanya pembagian SMA menjadi 3 bagian ternyata belum memiliki rencana pelajaran yang pasti, namun terdapat persyaratan wajib bagi penyelenggaraan SMA yaitu isi pelajarannya harus memenuhi kebutuhan nasional. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, serta mutu pelajaran setingkat *Algemene Middelbare School* (AMS).²⁶

b. Pendidikan Kejuruan

Pemerintah telah berhasil membuka sekolah-sekolah kejuruan dibalik berbagai hambatan yang ada pada saat itu diantaranya adalah Sekolah Dagang, ST, STP, STM, SKP. Selain itu juga dibuka Kursus Kerajinan Negeri (KKN), yang merupakan kursus terendah bagi jurusan teknik.

c. Pendidikan Guru

Pendidikan guru pada awal kemerdekaan juga tidak luput dari berbagai masalah. Kekurangan tenaga pengajar adalah salah satu masalah yang sangat

pekerjaan tangan; gerak badan; sekolah partikelir, seksi III tentang agama dan pengajaran: budi pekerti; civics; kebudayaan, seksi IV tentang balai bahasa dan himpunan pendidik, seksi V tentang konsentrasi rencana pelajaran; desentralisasi; biaya pendidikan dan pengajaran, seksi VI tentang susunan sekolah, seksi VII tentang perguruan tinggi, seksi VIII tentang pendidikan umum dalam Soegarda Poerbakawatja, *op.cit.*, hlm. 40-45.

²² Selanjutnya disingkat SR.

²³ Selanjutnya disingkat SMP.

²⁴ Selanjutnya disingkat SMA.

²⁵ A Dhana dkk, *Indonesia Dalam Arus Sejarah 7*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 220.

²⁶ AMS merupakan sekolah menengah pada masa penjajahan Belanda dengan tujuan menjembatani pendidikan rendah bagi masyarakat pribumi menuju universitas dalam S Nasution, *op.cit.*, hlm. 137-141.

mendesak pada saat itu. Penyebab kekurangan tenaga pengajar ini sama halnya dengan permasalahan pendidikan pada tingkat yang lain. Mengatasi hal ini pemerintah berusaha melakukan usaha pengadaan tenaga pengajar yang instan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan tenaga pengajar bagi pendidikan rendah adalah mengadakan pendidikan guru pada Sekolah Guru A (SGA), Sekolah Guru B (SGB), dan Sekolah Guru (SGC).²⁷ Lama pendidikannya adalah SGA 6 tahun, SGB 4 tahun, dan SGC 2 tahun.²⁸ Dalam perjalanannya SGC mendapat penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). SGC dianggap belum memenuhi syarat untuk mengajar karena masa belajarnya hanya 2 tahun.

Pendidikan guru bagi pendidikan kejuruan kebanyakan diambil dari murid yang meneruskan pendidikan guru sesuai sekolah kejuruanya. Misalnya guru-guru bagi SKP adalah guru-guru dari SGKP. SGKP sendiri memiliki masa belajar 4 tahun setelah SKP atau SMP. Sementara bagi jurusan teknik dibuka kursus-kursus untuk mendidik guru pada sekolah-sekolah teknik. Kursus-kursus tersebut menghasilkan guru-guru dengan 3 jenis ijazah. Ijazah A Teknik digunakan untuk mengajar dengan wewenang penuh pada STP, ijazah B I Teknik digunakan untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST/STM kelas I, ijazah B II Teknik digunakan untuk mengajar dengan wewenang penuh pada STM.²⁹

d. Pendidikan Tinggi

Secara struktur, pendidikan tinggi di Indonesia terbagi dua yaitu pendidikan tinggi yang berada dibawah pemerintah RI dengan pusatnya di Yogyakarta dan Pendidikan Tinggi dibawah kekuasaan Belanda. Pembagian ini dimaksudkan untuk memahami bahwa pada wilayah yang dikuasai Belanda berusaha diadakan pendidikan tinggi oleh pihak Belanda dan begitu juga dengan wilayah yang dikuasai oleh pihak RI.

B. PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG POKOK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (UUPP) NO. 4 TAHUN 1950

1. Usulan BPKNIP Tanggal 29 Desember 1945 Kepada Kementerian P. P. dan K

Salah satu gagasan untuk melakukan pembaharuan pendidikan muncul dari BPKNIP yang pada awal kemerdekaan berfungsi sebagai badan *legislatif*. Gagasan tersebut disampaikan kepada Kementerian P. P. dan K tanggal 29 Desember 1945.³⁰ Usulan ini berisi rencana pokok-pokok bagi pembaharuan pendidikan. Rencana pokok-pokok ini diharapkan agar Kementerian P.P dan K dalam hal ini sebagai bagian dari lembaga *eksekutif* segera melakukan usaha

²⁷ Sekolah Guru A, Sekolah Guru B, Sekolah Guru C selanjutnya disingkat SGA, SGB, dan SGC.

²⁸ Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1979, hlm. 105.

²⁹ Helius Sjamsuddin dkk, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993), hlm. 53.

³⁰ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1970, hlm. 342.

pembaharuan pendidikan yang sifatnya revolusioner tanpa melupakan kebijakan-kebijakan pendidikan terdahulu yang dianggap baik.

2. Usaha Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran

Sebagai tindak lanjut atas usulan BPKNIP tentang pembaharuan pendidikan, maka pemerintah berusaha untuk segera melakukan pembaharuan pendidikan sesuai rencana pokok-pokok yang dilampirkan oleh BPKNIP. Berdasarkan mandat yang diberikan kepada Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1946 Mr. Suwandi selaku Menteri Pendidikan membentuk “Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran” yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara.³¹ Tugas panitia ini adalah meninjau kembali dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan.

Panitia ini terdiri dari 8 seksi yang setiap seksinya memiliki tugas menganalisis kondisi pendidikan yang berbeda. Laporan Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran ini berisi kondisi pendidikan beserta usulan guna perbaikannya yang diuraikan dengan bentuk point-point penting saja. Laporan ini lebih bersifat pandangan perorangan terhadap kondisi pendidikan. Dapat dimaklumi karena panitia ini terdiri dari berbagai golongan pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu singkatnya panitia ini bekerja serta adanya tekanan dalam aspek keaman yaitu adanya perjuangan fisik melawan Belanda, menjadikan konsentrasi orang-orang yang ada didalam panitia ini terpecah.

3. Kongres Pendidikan I dan Kongres Pendidikan II

Kongres Pendidikan I diadakan di Surakarta tepatnya pada tanggal 4-7 April 1947. Kongres ini dihadiri berbagai golongan dari aspek yang berbeda seperti golongan akademik pada pendidikan tinggi seperti Prof. Dr. Sardjito dan Prof. Mr. Supomo, golongan pendidikan swasta Ki Sarmidi Mangunsarkoro dan Ki Tjokrodirjo, golongan pendidikan pemerintah St. Moh. Zain dan Sutedjo Brodjonegoro, dan golongan profesi lain seperti Prof. Mr. Sunario Kolopaking, Mr. KRT. Wongsonegoro, Jenderal Mayor Suwardi, dan Mas Kusrin.³² Sedangkan sebagai ketua dalam kongres ini adalah Prof. Mr. Sunario Kolopaking.

Secara garis besar kongres ini membahas tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pembaharuan pendidikan. Berbagai masukan dalam kongres ini dapat dikatakan merupakan kerangka berpikir yang sifatnya umum dan belum mampu membahas seharusnya penyelenggaraan pendidikan secara mendetail. Secara menyuluruh diadakannya kongres ini telah menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap aspek pendidikan ditengah situasi negara yang belum stabil. Adanya Kongres Pendidikan I ini juga menjadikan keberlanjutan Kongres Pendidikan II.

Kongres Pendidikan Antar Indonesia atau dikenal sebagai Kongres Pendidikan II. Kongres ini diadakan di Ibu Kota Republik Indonesia di Yogyakarta sesuai tanggal yang direncanakan yaitu tanggal 15-20 Oktober 1949.³³ Sesuai

³¹ I Djumhur, *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan*. (Bandung: CV Ilmu, 1992), hlm. 202.

³² Helius Sjamsuddin dkk, *op. cit.*, hlm. 37.

³³ Tanggal pelaksanaan Kongres dicantumkan dalam buku ini pada halaman cover, buku ini memuat resolusi yang dihasilkan dalam Kongres Pendidikan II serta dicetak 2 hari setelah pelaksanaan kongres namun ada kemungkinan terdapat revisi dan baru diterbitkan pada tahun

dengan usaha pemerintah untuk menyusun suatu undang-undang tentang penyelenggaraan pendidikan maka kongres ini dapat menghasilkan bahan-bahan bermanfaat sebagai tambahan penyusunan undang-undang pendidikan tersebut. Kongres ini diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dengan peserta diantaranya adalah Drs. A. Sigit. Soetardjo Kartohadikusumo, Kol. Wijono Surjokusumo, Soebarkah, Dr. Diapari, M. Tabrani, Dr. Tjoa Sek Len, Siauw Giok Tjhan, Nn. S. Harjati, Ir. Prawironegoro, Tartib Prawirodihardjo, dan Tatang Mahmud.³⁴

Secara garis besar Kongres Pendidikan II dianggap lebih matang dibandingkan Kongres Pendidikan I. Hal ini terlihat dari lebih mendalamnya pembahasan mengenai pendidikan dan tidak membahas masalah bangsa yang sifatnya universal. Ki Hadjar Dewantara sendiri menilai kongres ini sebagai awal pembicaraan masalah pendidikan secara mendalam namun bersifat praktis.³⁵ Kongres ini telah membahas berbagai jenis pendidikan yang seharusnya dijalankan pemerintah guna membangun bangsa Indonesia.

4. Usaha Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran

Menyadari belum adanya dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan, maka pemerintah membentuk “Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran” atas instruksi Mr. Ali Sastroamidjojo selaku Menteri Pendidikan pada tahun 1948.³⁶ Panitia ini diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Tugas dari panitia ini adalah membuat sebuah rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan sistem pendidikan.

Pantia ini bekerja berdasarkan laporan Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran dan hasil dari Kongres Pendidikan I. Bahan yang digunakan kemudian bertambah lagi setelah diadakan Kongres Pendidikan II. Hasil kongres berupa resolusi-resolusi terhadap berbagai jenis pendidikan kemudian diolah menjadi sebuah rancangan undang-undang. Mendesaknya kebutuhan akan undang-undang pendidikan tersebut, maka setelah melalui berbagai pembahasan diawal tahun 1950 sebuah rancangan undang-undang pendidikan telah dapat diselesaikan dan diajukan kepada BPKNIP.

Setelah melalui pembahasan oleh BPKNIP, dengan suara terbanyak rancangan undang-undang ini diterima. Secara hukum rancangan undang-undang ini disahkan oleh Acting Presiden Mr. Assat dan Menteri Pendidikan Ki Sarmidi Mangunsarkoro di Yogyakarta pada tanggal 2 April 1950 dan diundangkan sejak

1950 atau akhir tahun 1949 setelah terbentuknya RIS karena dalam halaman 12 terdapat kalimat menyebut Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kenang-Kenangan Kongres Pendidikan Antar Indonesia Di Ibu Kota Republik Indonesia 15-20 Oktober 1949*. (Yogyakarta: Kementerian Penerangan, 1949), hlm. cover.

³⁴ Soegarda Poerbakawatja, *op.cit.*, hlm. 54.

³⁵ Tulisan Ki Hadjar Dewantara ini dimuat dalam majalah *Pusara*, Desember 1952-Jilid XIV No. 8 membahas tentang Badan Kongres Pendidikan yang baru saja mengadakan pertemuan pada tanggal 8-9 November 1952 di Jakarta dalam Anonim, *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 214.

³⁶ I Djumhur, *op.cit.*, hlm 203.

tanggal 5 April 1950 oleh Menteri Kehakiman A.G. Pringgodigdo.³⁷ Undang-undang ini kemudian disebut Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

C. DAMPAK UNDANG-UNDANG POKOK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (UUPP) NO. 4 TAHUN 1950 BAGI PENDIDIKAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 1954

1. Kedudukan UUPP Terhadap Konstitusi RI dan Konstitusi RIS

Pengesahan UUPP tanggal 2 April 1950 oleh pemerintah RI menjadikan sejak saat itu Indonesia memiliki dasar hukum dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Perlu diketahui bahwa periode Januari 1950 – Agustus 1950 RI hanya merupakan negara bagian dari RIS. Secara konstitusi RI dan RIS memiliki konstitusi yang berbeda, yaitu RI menggunakan UUD 1945 sedangkan RIS menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS).³⁸

Adanya perbedaan konstitusi ini menjadikan UUPP untuk sementara hanya berlaku pada wilayah RI sebelum adanya persetujuan antara Kementerian P.P. dan K RI dengan Kementerian P.P. dan K RIS.³⁹ RI memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31. Berdasarkan pasal tersebut maka di turunkan dalam norma hukum yaitu UUPP yang pada awalnya hanya berlaku diwilayah RI. Sedangkan RIS dengan menggunakan KRIS sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan negara federal pasal 29 dan lampiran “Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Dibebankan Kepada Republik Indonesia Serikat Menurut Pasal 51 KRIS” pada point y dan D.

Permasalahan lain terkait kedudukan UUPP yang ada pada tahun 1950 ketika Indonesia masih dalam bentuk RIS adalah di Negara Indonesia Timur (NIT)⁴⁰ juga telah dikeluarkan Undang-Undang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar NIT.⁴¹ Mengakhiri dualisme peraturan ini maka pada tanggal 19 Mei 1950 dengan ditanda tangani oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta dan Perdana Menteri RI Dr. A. Halim dikeluarkan “Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI”.⁴²

Adanya piagam persetujuan ini dapat dinilai wajar jika dilihat bahwa pembentukan RIS tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selain itu pada point 2 dijelaskan untuk mendahulukan perundang-undangan RI yang merupakan penyelesaian dualisme peraturan yang ada termasuk dalam aspek pendidikan. Secara lebih jelas untuk mengakhiri dualisme peraturan dalam aspek

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Konstitusi Republik Indonesia Serikat selanjutnya disingkat KRIS.

³⁹ I Djumhur, *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1992, hlm. 204.

⁴⁰ Negara Indonesia Timur selanjutnya disingkat NIT.

⁴¹ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1970, hlm. 112.

⁴² *Ibid*, hlm. 60.

pendidikan maka antara Kementerian P.P. dan K RIS dan Kementerian P.P. dan K RI dikeluarkan pengumuman bersama pada tanggal 30 Juni 1950.⁴³

Kesulitan lainya adalah ketika RIS dibubarkan kemudian kembali pada bentuk NKRI serta berubahnya kembali konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).⁴⁴ Menghadapi perubahan konstitusi ini tidak ada pengumuman tentang berlakunya UUPP setelah adanya perubahan konstitusi, namun dalam pelaksanaannya berbagai peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 1950-1954 juga dikaitkan dengan UUPP.

Usaha menyeregamkan sistem penyelenggaraan pendidikan secara formal dilakukan oleh Muhhamad Yamin yang pada tahun 1954 menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Usaha tersebut secara formal dilakukan melalui pernyataan berlakunya UUPP diseluruh wilayah Indonesia. Pernyataan berlakunya UUPP bagi seluruh wilayah Indonesia ditegaskan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1954.⁴⁵ Tujuan pemberlakuan ini adalah segala bentuk pendidikan dapat diseragamkan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2. Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan

Penjelasan umum tentang UUPP yang juga dilampirkan dan termasuk dalam lembaran negara No. 38, dijelaskan bahwa UUPP merupakan *legitimasi* dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Baru lah setelah adanya UUPP akan ditetapkan dalam undang-undang tersendiri atau bentuk peraturan lainya bagi sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah vak, maupun pendidikan tinggi.⁴⁶ Tujuan pendidikan nasional berdarakan UUPP pasal 3 dan 4 tentang dasar pendidikan menjelaskan menjadikan warga negara yang bersifat demokratis dengan melepaskan sifat-sifat pendidikan kolonial. Sementara dasar pendidikan selalu bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dengan asas penyelenggaraanya atas kebudayaan Indonesia.

Usaha menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan dan dasar pendidikan yang tercantum dalam UUPP salah satunya dengan cara nasionalisasi jenis-jenis pendidikan yang masih menggunakan jenis pendidikan kolonial. Usaha nasionalisasi ini dicantumkan dalam surat keputusan Kementerian P.P. dan K

⁴³ *Pewarta P.P.K.*, No. 1, Tahun 1, Edisi Febuari 1951, hlm. 4-5, Pengumuman Bersama Kementerian P.P. dan K RIS dan Kementerian P.P. dan K RI Tanggal 30 Juni 1950.

⁴⁴ Perubahan konstitusi ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 dan disahkan oleh senat RIS tanggal 14 Agustus 1950 yang isinya perubahan konstitusi dari KRIS menjadi UUDS 1950 dengan tujuan dibentuknya kembali NKRI dalam Jimly Ashiddiqie, *op.cit.*, hlm. 39.

⁴⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 disahkan tanggal 12 Maret 1954 Lembar Negara No. 38 dan Tambahan Lembar Negara No. 550 yang isinya merupakan pernyataan berlakunya UUPP dari negara RI saat menjadi bagian RIS, UUPP dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dalam Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: UI-Press, 1987), hlm. 240.

⁴⁶ Dimuat dalam lampiran penjelasan umum dan penjelasan sepasal demi sepasal tentang UUPP yang akan digunakan sebagai salah satu referensi analisis kebijakan terkait UUPP selain sumber lain dan analisis penulis sendiri, lampiran ini dimuat dalam Soegarda Poerbakawatja, *op.cit.*, hlm. 352.

tanggal 25 Agustus 1945.⁴⁷ Sementara jenis-jenis pendidikan yang ada sesuai dengan UUPP pasal 6 ayat 1 adalah pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁴⁸ Secara garis besar jenis-jenis pendidikan yang dimuat dalam UUPP sudah sama dengan jenis pendidikan yang sudah ada sebelumnya termasuk adanya pendidikan kejuruan yang dimaksudkan masuk dalam pendidikan menengah. Hanya saja dengan adanya UUPP dimaksudkan sistem yang ada memiliki dasar tertulis dalam penyelenggaraannya serta dalam penyempurnaannya.

Salah satu hal yang menunjukkan penyempurnaan pendidikan adalah adanya kewajiban belajar yang ditetapkan dalam UUPP. Kewajiban belajar dimuat dalam UUPP bab VII pasal 10 yang terdiri dari 3 ayat. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terjadi perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pendidikan. Selain itu dengan adanya UUPP menegaskan satu dasar yang jelas sistem penyelenggaraan pendidikan dan struktur dibawah Kementerian P.P. dan K.

III. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pendidikan pada periode 1945-1950 merupakan pendidikan yang diselenggarakan dalam keadaan darurat. Hal ini dilihat dari situasi keamanan dan pemerintahan yang belum stabil akibat masih besarnya usaha mempertahankan kemerdekaan. Selain itu pendidikan pada periode ini dikatakan darurat karena meskipun belum adanya dasar formal bagi sistem penyelenggaraan pendidikan, namun usaha pendidikan tetap dijalankan dengan fasilitas dan sumber daya yang terbatas.

Usaha pendidikan yang sifatnya darurat ternyata telah mampu membentuk sistem penyelenggaraan pendidikan meskipun belum adanya dasar formal. Sistem penyelenggaraan pendidikan pada periode 1945-1950 dijelaskan dengan adanya jenis-jenis pendidikan pada jenjang pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan guru, dan pendidikan tinggi. Perlu dipahami sekali lagi bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan ini belum mampu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Sistem penyelenggaraan pendidikan ini untuk sementara hanya berlaku di wilayah-wilayah kekuasaan RI dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta.

Sebagai bentuk usaha perbaikan pendidikan juga dilakukan dengan membentuk sebuah dasar formal tentang undang-undang pendidikan. Berdasarkan hal ini maka terdapat lima tahapan penyusunan UUPP. Kelima tahapan tersebut adalah usulan BPKNIP kepada Kementerian P.P dan K tanggal 29 Desember 1945, laporan hasil Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran, hasil Kongres Pendidikan I, hasil Kongres Pendidikan II, dan usaha dari Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Setelah melalui pembahasan di BPKNIP kemudian rancangan undang-undang pendidikan ini disahkan pada 2 April 1950 dan diundangkan pada 5 April 1950 sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950.

⁴⁷ Helius Sjamsuddin dkk, *op.cit.*, hlm. 53.

⁴⁸ Arsip Ki Sarmidi Mangunsarkoro, UUPP, tanpa halaman.

Adanya UUPP untuk sementara hanya berlaku di wilayah RI, yang mana pada periode Januari 1950-Agustus 1950 RI hanya merupakan negara bagian dari RIS. Secara konstitusi RI dan RIS memiliki konstitusi yang berbeda begitu juga dalam hal pendidikannya. Sebagai sebuah negara federal, RIS seharusnya mengintegrasikan konstitusi serta segala peraturan dari negara bagiannya ke dalam satu perundang-undangan federal. Hal ini berbeda dengan kenyataannya bahwa terjadi dualisme konstitusi serta perundang-undangan pendidikan di wilayah RIS.

Pasca pembubaran RIS serta kembalinya kedalam bentuk NKRI dengan konstitusi UUDS 1950 menjadikan posisi UUPP belum memiliki *legitimasi* untuk berlaku diseluruh wilayah NKRI. Hal ini ternyata bukan berarti UUPP kemudian tidak digunakan, justru berbagai kebijakan pendidikan yang diambil pada periode 1950-1954 menjadikan UUPP sebagai salah satu acuannya. Fungsi UUPP sebagai dasar sistem penyelenggaraan pendidikan telah berjalan dan mampu membawa perubahan positif bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Secara garis besar dapat disimpulkan beberapa perubahan positif setelah adanya UUPP pada periode 1950-1954.

- a. Adanya kewajiban belajar semakin mendorong partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
- b. Penghapusan golongan masyarakat dalam dunia pendidikan.
- c. Meningkatnya jumlah sekolah dan jenis-jenis sekolah yang dibuka secara kuantitas menunjukkan dampak positif.
- d. Usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan diawali peningkatan kompetensi guru.
- e. Nasionalisasi segala bentuk pendidikan warisan penjajah merubah orientasi pendidikan menjadi pendidikan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
- f. Adanya satu dasar yang jelas sistem penyelenggaraan pendidikan dan struktur yang jelas dibawah Kementerian P.P. dan K.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Darto Harnoko dkk. (2000). *Ki Sarmidi Mangunsarkoro Pemikiran Dan Perjuangannya*. Dinas Sosial Provinsi DIY: Proyek Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Bangsa.
- [2] Dhana A dkk. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah 7*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- [3] Helius Sjamsuddin dkk. (1993). *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- [4] Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Ombak.
- [5] I Djumhur. (1992). *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- [6] Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1949). *Kenang-Kenangan Kongres Pendidikan Antar Indonesia Di Ibu Kota Republik Indonesia 15-20 Oktober 1949*.
- [8] Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [9] _____. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [10] Nasution S. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [11] Soegarda Poerbakawatja. (1970). *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- [12] Sumarsono Moestoko dkk. (1979). *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Majalah

- [13] (Febuari 1951). Pengumuman Bersama Kementerian P.P. dan K RIS dan Kementerian P.P. dan K RI Tanggal 30 Juni 1950, *Pewartu P.P.K. No. 1, Tahun 1*, hlm. 4-5.

Arsip

- [14] Surat Keputusan Pengangkatan Ki Hadjar Dewantara Sebagai Menteri Pendidikan Tanggal 19 Agustus 1945. Arsip Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- [15] Surat Keputusan Pemberhentian Ki Hadjar Dewantara Sebagai Menteri Pendidikan Tanggal 15 November 1945. Arsip Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

[16] Telegram Kepada Ki Hadjar Dewantara Dari Menteri Pendidikan Untuk Segera Membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran Tanggal 15 Februari 1946. Arsip Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

[17] Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 (UUPP). Arsip Ki Sarmidi Mangunsarkoro.

Reviewer

Yogyakarta, 1 Oktober 2016
Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 19770610 200312 2 001

Zulkarnain, M.Pd.
NIP. 19740809 200812 1 001